

**PENGARUH PULAU-PULAU TERLUAR TERHADAP
PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN INDONESIA
BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT PBB (UNCLOS)
TAHUN 1982**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

FEBRIADI NASIR

03940033

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL (PK V II)**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2008**

NO. REG. 40 / PK VII/III/2007





No. Alumni Universitas:

Febriadi Nasir

No. Alumni Fakultas:

(a). Tempat/Tgl. Lahir: 16 Februari 1986. (b). Nama Orang Tua: M. Nasir. (c). Fakultas Hukum Program Ekstensi, Universitas Andalas. (d). Jurusan: Hukum Internasional. (e). No. Bp: 03 940 033.

(f). Tgl. Lulus: (g). Predikat Lulus:

(h). IPK: (i). Lama Studi:

(j). Alamat Orang Tua: Jl. Imam Bonjol No. 14 Pariaman Selatan

PENGARUH PULAU-PULAU TERLUAR TERHADAP PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT (UNCLOS) TAHUN 1982

Skripsi S. 1 oleh Febriadi Nasir

Pembimbing: H. Dr. Ferdi SH. MH. Delfianti SH. MH.

ABSTRAK

Indonesia represent biggest archipelagic country in the world consist of 17.504 island with coastline around 81.000 regional km of ocean cover 5,8 million km² or 70% from wide of totalizing Indonesia teritorial as archipelagic country owning sea. Pursuant of UNCLOS 1982 Unity State Republic Of Indonesia confessed as Archipelagic country owning open and long border line of Sabang until Marauke. Indonesia as archipelago country with big island and thousands of isle, and that situation which reside in between two of continent and ocean will be have many teritorial problem. Example the case concerning frontier have happened 2 times between Indonesia and Malaysia, first for the dispute of island case of Sipadan and Ligitan which won by Malaysia, and newest case is dispute of area of Ambalat. In this case writer will study concerning How influence of external island to specify Indonesia boundary with other state pursuant to UNCLOS 1982, and how Indonesia effort in overcoming this matter. in writing this skripsi writer use writing motode by yuridis normative with use skunder datas. Management of isles require comprehensive policy, precise and integral. as according to its existence as area owning problems, typical characteristic and potency. With this building capacity, is expected can avoid the happening of diffracton, good in understanding of to strategy and policy and also in compilation of supported program for example by an institute apparatus (arrangement institutional) including governmental organization chart and non government of including mechanism to link between insitution and organization in charge of. law corps, order, convention, standard and decision quality, and social norm corps and tradition like customary law and customary right for land rights. In this time, most institution / on duty area organizer of program to development and exploiting of sea region, coastal area, and isles reside in institution / different on duty so that complicate good coordination between Center Government and Area and also interregional so that existence of copy of Jakstranas management of this isles become of vital importance.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan:

Pada Tanggal:

Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Tanda Tangan	1.	2.	3.	4.
Nama Terang				

Mengetahui

Ketua Jurusan:

Firman Hasan, SH.MH.

NIP. 130785015

_____ Tanda tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/ Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas/ Alumnus	
Nomor Alumni Fakultas	Nama:	tanda tangan:
Nomor Alumni Universitas	Nama:	tanda tangan:

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan garis pantai sekitar 81.000 km wilayah lautan meliputi 5,8 juta km² atau 70% dari luas total teritorial Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki laut.¹ Berdasarkan konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) tahun 1982 maka Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui sebagai Negara kepulauan yang memiliki garis batas yang panjang dan terbuka dari Sabang sampai Marauke, kondisi geografis demikian menyimpan potensi kerawanan karna sulitnya pengawasan di daerah perbatasan dengan Negara tetangga terutama laut yang rawan terhadap sengketa.

Adapun Indonesia yang merupakan sebagai anggota PBB telah ikut serta dalam konvensi PBB tentang hukum laut. Pada akhir tahun 1982 sebanyak 119 negara anggota PBB telah menyepakati suatu perjanjian Internasional yang komprehensif yang di kenal sebagai *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)* . Selain memperkuat sebagian dari ketentuan-ketentuan konvensi hukum laut tahun 1958, konvensi ini juga memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang baru seperti konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan asas negara kepulauan serta menetapkan batas-batas baru bagi laut teritorial dan landas kontinen pada tanggal 31 Desember 1983. Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea*

¹ Sudirman Pererengi, 2002, *Tugas Mata Kuliah Falsafah Sain* , Program Pasca Sarjana (S3) Institut Pertanian Bogor , hal 1

(UNCLOS) 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea*.² Batas wilayah Negara memiliki aspek internasional karna memberikan arti penting dalam kepastian hukum dan pemagaran yuridis bagi suatu Negara yang menjadikan permasalahan pokok tentang perbatasan.

Arti penting sebagaimana pelaksanaan lebih lanjut dari ratifikasi ini pada Tahun 1990, Pemerintah telah mencabut Undang Undang Nomor 4/Prp/1960, dan mengantinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang lebih di sesuaikan dengan konvensi Hukum Laut PBB (*United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS*) Tahun 1982. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 ini, kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.³

Mengantisipasi kemungkinan yang merugikan kepentingan bangsa Indonesia, pulau-pulau terluar merupakan *base points* dalam menentukan batas landas kontinen yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan dan pengelolaannya. Sementara pengelolaan wilayah dan perbatasan laut adalah berhubungan dengan penentuan titik dasar penetapan batas perairan sebagai garis dasar yang saling berhubungan antara ujung terluar pulau-pulau Indonesia. Keberadaan pulau terkecil terluar, memiliki nilai strategis sebagai titik dasar dari garis pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan Wilayah Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.

² P. Joko Subagyo, 2002, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 13

³ Nursif, 2002, *Modal Hukum Laut Indonesia*, hal 61

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan dalam pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan pulau-pulau kecil membutuhkan kebijakan yang komprehensif, integral dan tepat, sesuai dengan keberadaannya sebagai kawasan yang memiliki permasalahan, potensi dan karakteristik yang khas. Kebijakan tersebut tentunya harus didukung dengan pemahaman yang utuh terhadap konsepsi kebijakan, program, strategi yang sinergis, koordinasi yang efektif dan sistem informasi yang terpadu dari berbagai pihak/pelaku program pengelolaan pulau-pulau kecil. Untuk merespon persoalan dan kebutuhan tersebut.
2. Saat ini, sebagian besar instansi/dinas daerah pengelola program bagi pengembangan dan pemanfaatan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil berada di instansi/dinas yang berbeda, sehingga menyulitkan koordinasi baik antara Pusat dan Daerah maupun antar Daerah sehingga keberadaan naskah Jakstranas pengelolaan pulau-pulau kecil ini menjadi sangat penting. perbandingan antara *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* yang telah di ratifikasi melalui Undang-Undang No 17 Tahun 1985 tentang Landas Kontinen yang di atur dalam pasal 76 ayat 4 menyatakan bahwa landas kontinen negara pantai diukur dari garis pangkal dapat melebihi 200 mil laut dan maksimal 350 mil laut sedangkan

Undang-Undang No 1 Tahun 1973 yang mengacu pada konvensi hukum laut Jenewa 1958 yang diatur dalam pasal 1 yaitu landasan kontinen Indonesia hanya 200 mil laut yang mana Indonesia sering memakai Undang-Undang No 1 Tahun 1973. Hal itu dapat merugikan Negara Republik Indonesia sebagai negara yang memiliki Pulau-Pulau terluar dilandas kontinen. Di samping itu, dengan adanya Jakstranas pengelolaan pulau-pulau kecil ini diharapkan pembangunan dan pengelolaan pulau-pulau kecil akan lebih terarah dan lebih optimal untuk tujuan pertahanan keamanan, pengembangan ekonomi dan konservasi lingkungan. Masalah perbatasan wilayah antar Negara merupakan salah satu bentuk ancaman bagi keutuhan wilayah Nusantara. Selama ini wawasan nusantara hanya jadi sebuah slogan tanpa adanya implementasi yang jelas dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk mengetuk hati nurani setiap warga Negara Indonesia agar sadar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diperlukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal dan terarah. Hal ini akan mewujudkan keberhasilan dan implementasi wawasan nusantara. Dengan demikian wawasan nusantara terimplementasi dalam kehidupan nasional guna mewujudkan ketahanan nasional dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Anwar, Chairul, 1995, *Zona Ekonomi Eksklusif di dalam Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika
- Boer Mauna, 2003, *Hukum Internasional*, Bandung, P.T. Alumni
- Meike Mayasari, 2005, *Makalah Tentang persengketaan Wilayah Perbatasan dan Kaitan Dengan Wawasan Nusantara*, Universitas Gajah Mada
- Mentri pemukiman dan Prasarana Wilayah, 2003, *Tinjauan Aspek Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Wilayah Laut dan Pasir*, Surabaya
- Narsif, 2002, *Diktat Hukum laut Indonesia*, Padang
- Parthiana, I Wayan, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Mandar Maju
- Pandoyo, S Toto, 1994, *Wawasan Nusantara dan Implementasi Dalam UUD 1945 Serta pembangunan Nasioanal*, Jakarta, Rineka Cipta
- Parthiana I Wayan, 2003, *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, Bandung, Mandar Maju
- Soebagyo P Joko, 2002, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Pres
- Sudirman, Pererengi, 2002, *Tugas Mata Kuliah Falsafah Sains*, Institut Pertanian Bogor
- Rosmi Hasibuan, 2004, *Makalah tentang kaitan Permasalahan Rezim Hukum Laut Landas kontinen Dalam konvensi Hukum Laut 1982*, Universitas Sumatera Utara
- www.dephan.go.id
- www.Journal.Unair.go.id
- www.gmail.com.
- www.goedesy.com.